

**PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BOYOLALI
(STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)**

Tri Wahono, Burham Pranawa, Joko Mardiyanto

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali

E mail : burham_9@yahoo.com

Abstrak

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak – anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam – jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam – macam narkotika yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap narkotika. Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkotika di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Boyolali.

Kata kunci : Narkotika, Remaja, Peredaran Gelap, Polres Boyolali

Abstract

Life in modern times is now very far from the word friendly, it is seen from the high level of public activity, the high rate of depression, the number of children who lack the attention of parents, and so diverse activities carried out to the hectic activities in the hours of the night , this is seen from the number of nightspots that open and develop. Indonesian society and even the world community in general, is currently faced with a very worrisome reality due to the

increasingly widespread unauthorized use of various - kind of narcotics mostly done by teenagers. This is because adolescence is a period in which a child undergoes rapid changes in all areas concerning body changes, feelings, intelligence, social attitudes and personality. Narcotics are very influential on the physical and mental every person who wear them. Narcotics can be a time bomb for the country if not prevented as quickly as possible. Narcotics is very dangerous because it can change the mindset, mood or in other words affect the feelings of a person who is addicted or not. Police gait now we begin to feel both preventive and repressive. They mobilize all the strengths of their networks, skills, equipment, and personnel to combat the evils of society. One of the police preventive efforts in combating drug trafficking is to conduct routine patrols and raids at every point prone to illicit drug trafficking. From the explanation and description mentioned above, the writer wanted to know more about the role of the Police in the Prevention and Eradication of Abuse of Illicit Trafficking of Drugs in Indonesia, especially in Boyolali District Police Region.

Keywords: Narcotics, Teenagers, Dark Circulation, Boyolali Resort Police

A. PENDAHULUAN

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak – anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam – jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat – zat narkotika.¹Indonesia keberadaan obat bius dan zat – zat Narkotika sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam – macam narkotika yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada masa mendatang. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan diri pecandu saja melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu merubah tata kehidupan

¹Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

masyarakat yang bisa berdampak pada runtuhnya suatu negara. Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan penting untuk memberantas segala tindak kejahatan. Mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan. Kita tahu tugas kepolisian sangat berat karena kasus – kasus kejahatan yang terjadi sekarang tidak mengenal waktu, tempat, maupun korban. Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkoba di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Boyolali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas perkembangan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali, peranan Polri dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali, dan kendala yang dihadapi Polri dalam Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.² Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan wawancara. Metode analisa data dengan deduktif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif. dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Polres Boyolali)

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 12

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Adapun penyebab berkembangnya peredaran gelap Narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Boyolali menurut data yang penulis dapatkan dari Polres Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Boyolali yang terbagi menjadi 19 kecamatan yang sulit dijangkau dan sulit diawasi setiap saat oleh personil Polri sehingga, ini menjadi celah kepada oknum untuk memperluas jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali.
- b. Letak Geografis Kabupaten Boyolali yang saling berdekatan dengan kabupaten lain seperti Surakarta dan Salatiga. Hal ini memudahkan para oknum untuk dapat dengan mudah masuk ke wilayah hukum Polres Boyolali.
- c. Semakin berkembangnya zaman tentunya semakin maju pula perkembangan Teknologi yang berkembang saat ini. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Mereka akan lebih leluasa untuk menawarkan, bertransaksi jual beli melalui media social yang sedang berkembang saat ini.
- d. Masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakinhari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri – ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi dilingkungannya
- e. Kurangnya personil Reserse Narkoba Polres Boyoalali sehingga pengawasan atau patroli yang dilakukan kurang maksimal

2. Peranan Polri dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilakukan oleh Polres boyolali dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi – fungsi utama

(operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang Kepolisian, yakni:

a. Upaya *Pre-Emtif*(pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* di sini adalah upaya – upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan audiensi tentang bahaya narkoba kepada warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga Polres Boyolali melakukan kerjasama (MoU) tentang pencegahan Narkoba dengan dinas terkait, sekolah – sekolah, perguruan tinggi, kelompok agama, dan kelompok masyarakat.

b. Upaya Preventif(pencegahan)

Upaya – upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan – perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan – gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya yang dilakukan Polri Polres Boyolali dalam upaya preventif (pencegahan) ini adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan patroli ke wilayah – wilayah yang diduga menjadi tempat peredaran gelap penyalahgunaan narkoba
- 2) Melakukan razia di tempat – tempat seperti kafe, karaoke, dan tempat hiburan malam
- 3) Melakukan kampanye Stop peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba
- 4) Memasang spanduk atau banner yang bertuliskan tentang bahaya narkoba
- 5) Menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada keluarga yang menjadi pecandu narkoba untuk selanjutnya ditangani dan direhabilitasi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Selain Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 81 tahun 1981. Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.³ Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang – undang.⁴ Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, merupakan tindak lanjut dari penyidikan. Orang yang melakukan penyidikan disebut Penyidik, yaitu Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil⁷ tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. tugas polisi meliputi soal penegakkan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

3. Kendala yang dihadapi Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali

1. Masyarakat

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Adapun faktor penyebab masyarakat tidak mauberpartisipasi dalam rangka penegakan hukum

³R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 4

⁴M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103

pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah :

- a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkoba tersebut.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahgunaan tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.
- c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman – teman pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
- d. Akibat *trend* kehidupan yang cenderung *individualistis*, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya.

2. Pemerintah

Peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kepolisian (Satuan Narkoba) sangatlah besar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan penggunaan Narkoba dan sejenisnya yang ada di wilayah hukum Polres Boyolali. Namun dalam pengaplikasiannya terkadang berbanding terbalik dengan dengan tujuan awal. Peran Pemerintah dianggap kurang maksimal dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba. Sebagai contoh adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dianggap kurang mengawasi terhadap tempat – tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkoba
- b. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam pencegahan Peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali
- c. Tidak adanya kesungguhan dari instansi – instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali
- d. Pemerintah kurang aktif kepada instansi yang mempunyai wewenang izin

sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika.

- e. Pemerintah harus memperhatikan betul aparat – aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lain – lain agar tidak mempermainkan kasus Narkoba dengan memberi hukuman yang ringan pada Bandar – bandar Narkoba yang tertangkap

3. Aparat kepolisian

Selain kendala dari masyarakat dan pemerintah, aparat kepolisian juga mempunyai kendala dilapangan diantaranya :

- a. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti *hand phone*. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon
- b. Kurangnya personil dilapangan sehingga pengawasan dan patroli dilapangan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, kemudian faktor wilayah geografis kabupaten boyolali yang berdekatan dengan kabupaten lain seperti Surakarta dan salatiga yang dapat menjadi celah masuknya peredaran gelap narkoba ke wilayah boyolali sulit untuk di antisipasi karena keterbatasan personil tersebut.
- c. Kemudian faktor Informan, yang merupakan orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidananarkotika.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Boyolali setiap tahunnya mengalami peningkatan, Adapun penyebab berkembangnya peredaran gelap Narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Boyolali menurut data yang penulis dapatkan dari Polres Boyolali diantaranya faktor Wilayah yang luas, Teknologi yang digunakan pengedar dan Kurangnya personil Polri.
- b. Peranan atau Upaya yang dilakukan Polri Polres Boyolali dalam rangka pemberantasan Peredaran gelap narkoba dengan langkah – langkah kebijakan non penal dan kebijakan penal.
- c. Dalam melakukan upaya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika Polres Boyolali mendapatkan kendala – kendala sebagai berikut :
 - 1) Kendala dari masyarakat
Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan tanggung jawabnya.
 - 2) Kendala Pemerintah
Kurangnya pengawasan terhadap tempat – tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelapnarkotika
 - 3) Kendala Aparat Kepolisian
Tidak didukungnya sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku narkotika diantaranya detektor atau alat sadap telepon dan Kurangnya personil dilapangan sehingga pengawasan dan patroli.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Polres Boyolali penulis bermaksud untuk memberikan saran agar kedepan masalah Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dapat diatasi dengan tepat dan cepat. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak

yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya – upaya yang dilakukan dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengannarkotika. Peran pihak kepolisian kepada masyarakat adalah lebih memberikan kesadaran tentang bahaya Narkoba dan agar masyarakat mau untuk berperan aktif apabila ada tetangga, kerabat, teman yang menggunakan atau mengedarkan untuk melapor ke polisi.

2. Koordinasi antara Pemerintah daerah dengan Polri Polres Boyolali harus ditingkatkan lagi dengan cara memberikan penyuluhan maupun kampanye bersama yang diselenggarakan antara pemerintah dengan kepolisian.
3. Menambah personil Reserse Narkoba Polres Boyolali dan ditunjang juga dengan peralatan yang legkap agar pengawasan yang dilakukan di wilayah – wilayah yang berpotensi peredaran gelap narkoba dapat lebih cepat untuk ditindak.

E. Daftar Pustaka

Literature

- Arief, BardaNawawi. *Teori – teoridanKebijakanPidana*. Alumni Bandung : 1998
- Budi Rizki Husin, *Studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.
- C.S.T. Kansil, *Hukum perdata*. Rajawali. Jakarta. 1986.
- Data Polres Kabupaten Boyolali. *Data kejahatan narkotika di wilayah Hukum Polres Boyolali* 2018
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya, Jakarta 2006, Hlm.15
- Gunadi, Ismu. dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami HukumPidana*. Jakarta :Kencana, 2014
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 24-25
- <http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-KasusNarkotika> diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00 WIB
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, *Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawasan Patroli, Bab Patroli*, hal. 5
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta:Raja Grafindo,2007, hlm. 102
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
- Prakoso, D joko dan I Ketut M urtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- R.Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 4
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, Hal. 12
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotrofika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2004, hlm. 35
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*,Prestasi Pustaka, Jakarta,2005, hlm 12
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

Perundang – undangan

- Undang – undang No. 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.
- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 *Tentang Psicotropika*
- Undang–undang Nomor 2Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Penjelasan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*